



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian kepada Aparatur Sipil Negara serta dengan adanya perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Lubuklinggau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan *Database* Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 22)”;
13. Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau;
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 10. Sistem Informasi Manajemen Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat SIMASN adalah suatu aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data dan informasi Pegawai ASN pada SIMASN.
 11. *Database* ASN adalah himpunan data seluruh Pegawai ASN yang digunakan dalam rangka perencanaan, pengembangan, pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan ASN;
 12. *CAKEP* adalah *branding* dari SIMASN BKPSDM Kota Lubuklinggau yang merupakan akronim dari Cepat, Adaptif, Komitmen, Edukatif, Profesional.
 13. Validitas adalah adalah ukuran yang menunjukkan kesahihan suatu instrumen atau data.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Maksud diaturnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan dan penggunaan data pegawai ASN yang diintegrasikan dalam bentuk SIMASN CAKEP.
 - (2) Tujuan diaturnya Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a) meningkatkan validitas data pegawai ASN yang selalu diperbarui;
 - b) membangun dan mengembangkan data pegawai ASN secara terpadu dan berkelanjutan; dan
 - c) meningkatkan layanan informasi ASN yang unggul sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan di bidang manajemen sumber daya ASN.
3. Ketentuan Judul BAB III PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SIMASN dan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SIMASN CAKEP

Pasal 3

Pedoman Pengelolaan dan Implementasi SIMASN CAKEP Pemerintah Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

4. Mengubah Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 23 Februari 2021

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Pengelolaan data kepegawaian menjadi isu yang mengemuka dalam rangka manajemen Aparatur Sipil Negara. Akurasi data kepegawaian diperlukan guna pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian. Akurasi data kepegawaian dapat dicapai dengan teknologi informasi yang terintegrasi, tersistem dan didukung oleh perangkat daerah.

Sistem informasi manajemen kepegawaian di Kota Lubuklinggau dikenal dengan istilah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (SIMASN). Pengembangan SIMASN CAKEP oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau seiring dengan penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) oleh BKN. Rekonsiliasi data antar keduanya diperlukan untuk mencapai data pegawai yang valid dan akurat. Tersedianya data serta dokumen kepegawaian yang valid dan *update* diharapkan mampu mendukung pencapaian indikator indeks profesionalitas aparatur untuk mencapai tata Kelola pemerintahan yang baik.

SIMASN CAKEP menjadi aplikasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang harus diintegrasikan dengan layanan kepegawaian dalam rangka mewujudkan pelayanan prima. SIMASN CAKEP terus dikembangkan sehingga sesuai dengan kebutuhan pegawai dan terus mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Pengelolaan SIMASN CAKEP Pemerintah Kota Lubuklinggau dikoordinir oleh BKPSDM yang melibatkan seluruh perangkat daerah dan berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini.

2. Ruang Lingkup

Pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan SIMASN dilakukan sesuai perkembangan kebutuhan. Ruang lingkup SIMASN meliputi:

- a Bidang Mutasi dan Promosi ASN;
- b Bidang Pengembangan Kompetensi;
- c Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi.

II. SIMASN CAKEP

1. Karakteristik SIMASN CAKEP

SIMASN CAKEP memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a Sistem dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi dengan prinsip dan filosofi Cepat, Adaptif, Komitmen, Edukatif dan Profesional.
- b Sistem yang terkoneksi secara *on-line* antara BKPSDM dengan seluruh perangkat daerah menggunakan jaringan komunikasi data;
- c Menggunakan satu basis data ASN yang digunakan secara bersama;
- d Menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sama sesuai aturan;
- e Terintegrasinya sistem kepegawaian dan sistem layanan kepegawaian pada SIMASN CAKEP.

2. Kegunaan SIMASN CAKEP

Digunakan dalam proses pelayanan serta manajemen kepegawaian bagi ASN Pemerintah Kota.

3. Jenis dan Data

a. Data Pokok meliputi:

- 1) data induk PNS terdiri dari : NIP, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah;
- 2) data mutasi ASN, terdiri dari : pengangkatan CPNS, pengangkatan PNS, konversi NIP, surat tugas mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyesuaian masa kerja, mutasi pindah kerja, pemberhentian sementara dari jabatan negeri, bebas tugas, perpajakan Batas Usia Pensiun dan pensiun;
- 3) data jabatan struktural, terdiri dari: pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural dan Surat Pernyataan Pelantikan (SPP);
- 4) data jabatan fungsional tertentu, terdiri dari: pengangkatan dan pemberhentian jabatan, pengangkatan dan pemberhentian guru dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, kenaikan jabatan dan Penetapan Angka Kredit (PAK);
- 5) data hukuman disiplin ASN;
- 6) data status perkawinan dan perceraian;
- 7) data tanda jasa penghargaan / Satya Lencana;
- 8) sumpah / janji pengangkatan PNS;
- 9) data kartu istri / kartu suami/ kartu pegawai;
- 10) data pendidikan yang berisi antara lain kualifikasi pendidikan, diklat penjurangan, diklat teknis fungsional, tugas belajar, izin belajar, ujian dinas dan penyesuaian ijazah;
- 11) data penilaian prestasi kerja ASN;
- 12) data penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu; dan
- 13) data pokok ASN lainnya yang dibutuhkan.

b. Data Pendukung meliputi:

- 1) data keluarga terdiri dari: data isteri atau suami, data ayah dan ibu kandung atau tiri, ayah dan ibu mertua, data saudara kandung, tiri dan angkat, anak kandung, tiri dan angkat;
- 2) data tempat tinggal dan perpindahannya;
- 3) data pengalaman kunjungan ke luar negeri;

4) data.....

- 4) data keanggotaan organisasi;
- 5) data diklat meliputi diklat manajerial, teknis dan fungsional serta sosio kultural yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang;
- 6) data pengalaman mengikuti workshop, seminar, simposium, diskusi panel; dan
- 7) data tentang surat tugas kerja dalam instansi yang sama berdasarkan Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah.

4. Pengelola SIMASN CAKEP

Pengelolaan SIMASN CAKEP adalah sebagai berikut;

- a. Pengelolaan SIMASN CAKEP dilaksanakan oleh Administrator *Database* yang berkedudukan di BKPSDM dan Operator *Database* ASN yang berkedudukan di setiap Perangkat Daerah.
- b. Administrator *Database* ASN terdiri dari:
 - 1) Adiminstrator Induk; dan
 - 2) Administrator Bidang.

5. Tugas

Tugas Administrator *database* ASN dan Operator *Database* ASN adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun data pegawai ASN;
- b. Mengentri data pegawai ASN;
- c. Memvalidasi data pegawai ASN;
- d. Melakukan pemutakhiran data pegawai ASN;
- e. Melakukan penyimpanan data pegawai ASN; dan
- f. Menyajikan data pegawai ASN.

6. Tanggung Jawab, Wewenang dan Kewajiban

- a. Operator *Database* ASN berwenang dan bertanggung jawab secara teknis dalam pengelolaan *database* ASN di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Administrator *Database* ASN berwenang dan bertanggung jawab secara teknis dalam pengelolaan *database* Pegawai ASN di tingkat Pemerintah Daerah, dengan pembagian kerja sebagai berikut:
 - 1) Administrator induk mengelola *database* pegawai ASN secara keseluruhan;
 - 2) Administrator Bidang mengelola *database* pegawai ASN sesuai bidang tugasnya;
- c. Operator *Database* ASN wajib menyampaikan laporan perubahan data dalam format Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan *print out e-Reporting* kepada Administrator Induk paling lambat tanggal 5 setiap 2 bulan sekali dimulai pada bulan Januari.
- d. Laporan perubahan data yang disampaikan oleh Operator *database* ASN disertai dengan dokumen pendukungnya.
- e. Administrator bidang wajib memverifikasi perubahan data yang disampaikan oleh operator *database* ASN dan melaporkan hasilnya kepada administrator induk paling lambat tanggal 10 setiap 2 bulan sekali dimulai pada bulan Januari.

f. Administrator.....

- f. Administrator Induk wajib menyampaikan Laporan Perubahan data dalam format rekap / statistik perubahan data kepada Kepala BKPSDM paling lambat tanggal 15 setiap 2 bulan sekali di mulai pada bulan Januari.
- g. Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengintegrasian *database* ASN, administrator induk berwenang menolak perubahan data apabila tidak sesuai dengan dokumen pendukung.
- h. Dalam rangka validitas dan pembaruan data maka administrator serta operator *database* wajib mengikuti rekonsiliasi data secara berkala setiap tahun yang akan difasilitasi oleh BKPSDM.

7. Akses Database ASN

- a. Pengguna *database* ASN terdiri dari:
 - 1) Wali Kota;
 - 2) Wakil Wali Kota;
 - 3) BAPERJAKAT;
 - 4) Kepala Perangkat Daerah;
 - 5) Administrator *Database* ASN dan Operator *Database* ASN;
 - 6) Pengelola urusan ASN pada Perangkat Daerah;
 - 7) ASN; dan
 - 8) Masyarakat Umum.
- b. Hak akses bagi pengguna *database* ASN adalah sebagai berikut;
 - 1) Wali Kota berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SIMASN CAKEP;
 - 2) Wakil Wali Kota berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SIMASN CAKEP;
 - 3) BAPERJAKAT berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SIMASN CAKEP;
 - 4) Kepala BKPSDM berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SIMASN CAKEP;
 - 5) Kepala Perangkat Daerah berhak atas informasi ASN untuk ASN di lingkungan Perangkat Daerahnya;
 - 6) Administrator *Database* ASN berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SIMASN CAKEP;
 - 7) Operator *Database* ASN berhak atas informasi untuk ASN di lingkungan Perangkat Daerahnya;
 - 8) Pegawai ASN berhak atas informasi dirinya sendiri;
 - 9) Masyarakat Umum dan instansi lainnya berhak atas informasi ASN berupa rekap data pegawai ASN.

8. Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.

9. Sanksi

- a. Penyalahgunaan wewenang pengelolaan dan penggunaan SIMASN CAKEP akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;

b. Apabila.....

- b. Apabila proses peremajaan data tidak dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.


10. Ketentuan Lain-lain

- a. Dengan adanya SIMASN CAKEP maka seluruh proses manajemen kepegawaian dan / atau Perangkat Daerah yang berkepentingan langsung dengan data ASN Pemerintah Kota Lubuklinggau diwajibkan menggunakan *database* ASN pada SIMASN CAKEP;
- b. Proses pelayanan administrasi kepegawaian hanya dapat dilayani melalui SIMASN CAKEP Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- c. Untuk setiap aplikasi yang dibangun perlu diselaraskan dengan SIMASN CAKEP serta disosialisasikan terlebih dahulu sebelum diimplementasikan.

11. Penutup

- a. Apabila ditemukan permasalahan dalam melaksanakan Peraturan Wali Kota ini, agar dikoordinasikan kepada Kepala BKPSDM untuk mendapatkan penyelesaian.
- b. Apabila belum terdapat aplikasi dalam SIMASN CAKEP, maka Perangkat Daerah dapat menyajikan data kepegawaian secara manual.

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. N. PRANA PUTRA SOHE